



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR : 109/SK-31.AT-01.02/X/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KONSOLIDASI TANAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. Dalam rangka efektifitas dan kelancaran pelaksanaan Perencanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 dipandang perlu membentuk Tim Perencana Konsolidasi Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- b. Bahwa pembentukan Tim Perencana Konsolidasi Tanah sebagaimana angka 1, ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini karena fungsi dan jabatannya dipandang mampu dan berkompeten untuk ditetapkan dalam Tim Perencana Konsolidasi Tanah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang .....

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
11. Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara tahun 1961 No. 280);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3696);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4385);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6630);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6633);
18. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah;
20. Surat Menteri Keuangan Nomor SP DIPA-056.01.2.429630/2021 tanggal 23 November 2020 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021;

MEMUTUSKAN.....



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KONSOLIDASI TANAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Perencana Konsolidasi Tanah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Perencana Konsolidasi Tanah dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan Kajian Tata Ruang dan Kebijakan Sektor;
  2. Melaksanakan Analisis Pemetaan Sosial dan Analisis Potensi Kawasan;
  3. Membuat Desain Awal (*Visioning*) dan Penyeepakatan Konsolidasi Tanah;
  4. Menyusun pengajuan SK Penetapan Lokasi;
  5. Menyusun Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah (DPKT).
- KETIGA : Segala biaya akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021 MAK.6422.BAA.005 Kegiatan Materi Teknis Perencanaan Konsolidasi Tanah Kategori V (Materi Teknis).
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada tanggal : 4 Oktober 2021

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



DWI BUDI MARTONO.  
 NIP. 19700305 199703 1 004

## Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Jakarta;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta;
4. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta;
6. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta;
7. Camat Jatinegara;
8. Lurah Cipinang Besar Selatan.

## LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BPN PROVINSI DKI JAKARTA.

NOMOR : 109 / SK – 31.AT.01.02 / X / 2021

TANGGAL : 4 Oktober 2021

SUSUNAN TIM PERENCANA KONSOLIDASI TANAH KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama	Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Dalam Kegiatan
1.	Sudarman Harjasaputra, S.T., M.Si	Pembina / IV/a	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Ketua
2.	Maria Christiana Edyastuti, S.Si, Mh	Pembina / IV/a	Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Sekretaris
3.	Mochmad Sauki, S.H., M.H.	Penata Tk.I / III/d	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
4.	Drs. Bambang Pamungkas, APtnh, MH	Pembina / IV/a	Koordinator Kelompok Substansi Konsolidasi dan Pengembangan Tanah Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota
5.	Hery Maryanto, SE	Penata Tk.I / III/d	Koordinator Kelompok Substansi Penilaian Tanah dan Ekonomi Pertanahan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota
6.	Ono Sartono, A.Ptnh, M.Si	Pembina / IV/a	Koordinator Kelompok Substansi Pengadaan Tanah dan Pencadangan Tanah Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota
7.	Margo Purwanto, S.Si.T	Penata Tk. I / III/d	Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
8.	Sri Kemala, S,Si	Penata / III/c	Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
9	Tati Sihalohe, SH	Penata Tk. I / III/d	Analisis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
10.	Ahmad Ripai	Pengatur Tk. I / II/d	Pengolah Data Yuridis Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
11.	Ilman Basthian S.ST	Penata / III/c	Kepala Seksi Penyediaan Tanah dan Pengadaan Aset Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota
12.	Endang Sofyan, S.H., M.Si	Pembina / IV/a	Camat Jatinegara	Anggota
13.	Dwi Sugiaarti, S.H	Penata Tk. I / III/d	Lurah Cipinang Besar Selatan	Anggota
14.	Siti Miftahul Jannah	Penata / III/c	Analisis Hukum Pertanahan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota
15.	Rommy Firdaus	Pengatur Muda Tk. I / II/b	Administrasi Pertanahan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota

KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROVINSI DKI JAKARTADWI BUDI MARTONO  
NIP.197003051997031004